

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
DI DESA PULUBALA KECAMATAN PULUBALA**

Oleh :
LULUK NURJANAH
NIM: S2118015

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI
DESA PULUBALA KECAMATAN PULUBALA

Oleh

LULUK NURJANAH

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Dan telah di setujui oleh tim pembimbing.

Gorontalo,.....2022

PEMBIMBING I

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN : 0913078602

PEMBIMBING II

Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN : 0930048307

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA
PULUBALA KECAMATAN PULUBALA

Oleh

LULUK NURJANAH

S2118015

Telah Dipertahankan dihadapan Penguji

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. **Dr. Arman, S. Sos., M.Si**

2. **Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si**


3. **Darmawati Abdul Razak, S.IP.,M.AP**

4. **Sandi Prahara, ST., M.Si**

5. **Deliana Vitasari Djakaria, S.IP., M.IP**


Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Arman, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0913078602

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN. 0924076701

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luluk Nurjanah

Nim : S2118015

Judul skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala” merupakan karya ilmiah sendiri.
2. Skripsi ini murni dari gagasan sendiri, rumusan dari penelitian sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak yang lain kecuali dari arahan saran dosen pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini apabila terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya siap bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo

Gorontalo, Maret 2022
Yang membuat pernyataan



Luluk Nurjanah
Luluk Nurjanah

S2118015

ABSTRACT

LULUK NURJANAH. S2118015. THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN IMPROVING THE MANAGEMENT OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES AT PULUBALA VILLAGE, PULUBALA SUBDISTRICT

This study aims to find the role of the village government in improving the management of Micro, Small, and Medium Enterprises. The research method used in this study is a qualitative approach method. The informants in this study are eight people consisting of the village head, secretary, hamlet head, and society members. The results of this study indicate that the role of the village government in improving the management of Micro, Small, and Medium Enterprises is quite optimal, and knowing the inhibiting factors in improving the management of Micro, Small, and Medium Enterprises.

Keywords: the role of village government, MSME management

ABSTRAK

LULUK NURJANAH. S2118015. PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PULUBALA KECAMATAN PULUBALA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini yakni berjumlah 8 orang terdiri dari kepala desa, sekretaris, kepala dusun, dan masyarakat. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah sudah cukup optimal, serta mengetahui faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Kata kunci: peran pemerintah desa, pengelolaan UMKM

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah SWT hingga ia kembali (HR Tirmidzi)

**Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar
(Umar bin Khattab)**

Persembahan

Puji syukur penulis panjatkan kepada sang pemilik alam semesta Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis. Sekaligus sebagai ungkapan terimakasih ku kepada kedua orang tua yang senantiasa selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya karena kekuatan doanya lah sehingga sampai saat ini, dan kepada teman-teman semua yang selalu memberikan motivasi yang baik.

**ALMAMATER TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

KATA PENGANTAR

Ahamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, sang pemilik seluruh alam beserta isinya, sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi di jurusan ILMU PEMERINTAHAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Adapun judul yang diambil dalam penyusunan tugas akhir adalah:

“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PULUBALA KECAMATAN PULUBALA”.

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan ini tidak akan selesai. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang orang tua tercinta Terutama kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu ayahanda Imam Muhtar, dan Ibunda Waginah dan keluarga besar, yang senantiasa selama ini telah memberikan do'a ridho dan limpahan kasih dan sayang dengan sepenuh hati, selama menempuh pendidikan di Universitas Ichsan Gorontalo.

2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.SI. Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr. Arman, S.sos., M.Si Selaku dosen pembimbing I
6. Ibu Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing II
7. Seluruh staf Dosen dan tata usaha di lingkungan Civitas Akademis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
8. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan (HMP-IP) Universitas Ichsan Gorontalo, terimakasih atas ilmu dan pengalamannya dan berkesempatan berkarya, serta kebersamaan solidaritas kekeluargaan yang telah diberikan
9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 18 yang telah berjuang bersama dalam menjalani masa pendidikan di Universitas Ichsan Gorontalo
10. Serta teman-teman seperjuangan KKLP Technopreneurship Gelombang XXIV Universitas Ichsan Gorobtalo, khususnya Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

Saran dan kritik yang membangun, penulis mengharapkan semua pihak untuk menyempurnakan penulisan karya ilmiah, Semoga bantuan dan dorongan motivasi senantiasa menjadikan semangat bagi penulis. Amiin

Gorontalo, Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah	7
1.3. Tujuan penelitian	8
1.4. Manfaat penelitian	8
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pengertian Peran	9
2.2. Pemerintah Desa	11
2.2.1. Pengertian Pemerintah Desa	11
2.2.2. Konsep Pemerinah Desa	13

2.2.3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa.....	15
2.3. Pengertian Pengelolaan.....	19
2.4. Devinisi dan Pengelolaan UMKM.....	21
2.5. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III	
OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	27
3.1. Objek Penelitian.....	27
3.2. Metode Penelitian	27
3.2.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2.2. Lokasi Penelitian.....	28
3.2.3. Fokus penelitian.....	28
3.3. Jenis Data dan Sumber Data	29
3.4. Informan Penelitian.....	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran umum lokasi penelitian	32
4.1.1 Sejarah desa Pulubala	32
4.2 Kondisi umum desa Pulubala.....	33
4.2.1 Kondisi geografi.....	33

4.2.2 Kondisi demografi	34
4.2.3 Kesejahteraan.....	35
4.2.4 Ekonomi dan Sumber Daya Alam	35
4.2.5 Kelembagaan desa Pulubala	36
4.3 Visi dan Misi.....	38
4.3.1 Tujuan dan saran	39
4.4 Hasil penelitian	42
4.4.1 Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM.....	42
4.4.2 faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah Desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM	44
4.5 Pembahasan hasil penelitian	50
4.5.1 Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM	50
4.5.2 faktor-faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Desa dalam meningkatkan pengeloaan UMKM	54
BAB V	
PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang

Di era otonomi daerah ini, setiap daerah dituntut untuk mengatur dan menata wilayahnya sendiri sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Pemerintah sebagai bagian dari organisasi yang erat hubungannya dengan masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memahami dan menyikapi setiap kebijakan. Era globalisasi yang semakin meningkat pesatnya perkembangan media dari teknologi telah mengubah cara berkomunikasi dan perilaku manusia. Situasi ini menyulitkan organisasi untuk memprediksi apa yang akan terjadi, berdampak pada keretakan organisasi dan berdampak pada berkurangnya kepercayaan.

Salah satu peran pemerintah desa yaitu bertanggung jawab terhadap kemajuan ekonomi, infrastruktur, pembangunan bahkan pendidikan disuatu desa tersebut, baik pemerintah pusat, daerah maupun pedesaan. Karena dengan adanya program-program pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pembangunan, administrasi bisa dinilai baik atau buruk perkembangan suatu daerah tertentu. Hal ini dapat kita ketahui dari tanggung jawab pemerintah desa dalam menjalankan program-program tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Memang kalau dilihat dari fungsi pemerintah yaitu untuk mengabdikan kepada masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan tentram.

Pemerintah desa merupakan pemerintahan tingkat terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan RI yang berhubungan langsung dengan kehidupan

sehari-hari dalam masyarakat, maka kedudukannya desa dalam pelaksanaannya pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Desa sebagai unit pemerintahan terendah yakni merupakan sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintahan. Kegagalan dalam program ditingkat desa akan memberikan dampak bagi kegagalan dalam program pemerintahan.

Peran menurut Hendro Puspito 1997 adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan bagaimana seseorang berfungsi berdasarkan tugas-tugas yang sebenarnya dilakukan seseorang. Jadi, yang dimaksud dengan peran adalah tugas-tugas atau usaha-usaha yang harus dilakukan seseorang untuk memenuhi fungsi yang diembannya atau kedudukannya.

Yang dimaksud dengan pemerintah desa atau kepala desa yakni orang yang terpilih untuk memimpin dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatnya, yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menurut HAW Widjaja 2003 yang dimaksud dengan Pemerintah Desa merupakan suatu pemimpin kesatuan masyarakat hukum yang dimana pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak, asal usul dan adat istiadat setempat. Kepala desa yang dimaksud merupakan aparatur pemerintah desa yang juga dipilih langsung oleh masyarakatnya untuk menjabat sebagai pemimpin suatu desa.

Sehingga, seorang kepala desa itu memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap kemajuan desa tersebut.

Dalam peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan adanya persyaratan yang diamanatkan yakni dengan berupa memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman suatu daerah tersebut, landasan tugas pemerintah desa. Peran pemerintah desa yang diharapkan UMKM yang ada di Desa Pulubala yakni di bidang pemasarannya misalnya memberikan fasilitas dalam berdagang guna untuk menjual hasil produksi para pelaku UMKM, dari sudut pandang alasan yang mendasar untuk mempermudah segala akses para pelaku UMKM dan bidang pengelolaan yang baik dan benar bagaimana supaya usaha yang dikelola oleh masyarakat desa pulubala ini maju dan dikenal oleh banyak orang.

Peraturan pemerintah No 7 tahun 2021 yakni tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (PP UMKM). Dalam undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UU UMKM) salah satunya terkait tentang dengan kriteria UMKM itu sendiri. Dalam pengelolaan UMKM pemerintah desa juga harus berusaha meningkatkan peluang usaha produk UMKM. Dalam meningkatkan UMKM pemerintah memungkinkan kegiatan UMKM menjadi sebuah jembatan bagi masyarakat desa guna meningkatkan suatu perekonomian di desa.

Desa Pulubala merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pulubala, dan sebagian penduduknya adalah merupakan pelaku UMKM yang merupakan salah satu penghasilan dari masyarakat sekitar. Desa Pulubala pada saat ini masih dihadapkan dengan beberapa masalah yang sangat dilema, bagaimana tidak kurangnya perhatian dari pemerintah desa dalam keikutsertaan dalam meningkatkan pengelolaan UMKM. Pelaku UMKM sampai saat ini masih dihadapkan dengan tuntutan akan peningkatan hasil produksi, yakni berkaitan dengan kebutuhan pasar yang besar, namun masih rendahnya harga jual hasil produksi dari pelaku UMKM dan tidak adanya peran pemerintah dalam menyediakan pasar agar pelaku UMKM sebagaimana mestinya nanti tidak sulit untuk memasarkan hasil produksi mereka.

Dalam upaya meningkatkan yang dilakukan selama ini yakni dari unit kelompok UMKM di Desa Pulubala, kelompok UMKM di Desa Pulubala banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat disekitar yakni dalam bentuk mengurangi pengangguran, namun tentunya masih kurang perhatian dan campur tangan dari pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM, dan mengakibatkan kurang cepatnya pertumbuhan para pelaku UMKM di Desa Pulubala.

Para pelaku UMKM selama ini cenderung berjalan sendiri, hal ini nampak kegiatan yang dilakukan selama ini belum ada keterlibatan langsung dari pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan usaha UMKM di Desa Pulubala, dan mereka para pelaku UMKM hanya mengandalkan modal mereka sendiri. Masalah lainnya berkaitan dengan fasilitas seperti sarana dan prasarana

dalam meningkatkan pengelolaan usahanya sendiri, oleh karena itu pelaku UMKM harus lebih diperhatikan oleh pemerintah desa.

Selain itu permasalahan yang dihadapi adalah seputaran dengan manajerial pengelolaan UMKM yang dimana manajerial atau kemampuan dalam pengelolaan UMKM selama ini masih kurang maksimal dan inovatif, maka dari itu perlu ditingkatkan pengelolaan UMKM itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah desa harus mengambil peran yakni dalam konteks kapasitas pemerintah desa dalam keikutsertaan dalam meningkatkan pengelolaan UMKM.

Peran pemerintah desa sangatlah penting yang dimana sebuah tindakan yang diambil atau yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan memfasilitasi para pelaku UMKM seharusnya berdampak pada kesejahteraan para pelaku UMKM. Tindakan pemerintah desa yang disoroti dalam meningkatkan pengelolaan UMKM ini tidak sebatas memfasilitasi para pelaku UMKM, namun seharusnya turut terlibat dalam meningkatkan pengelolaan UMKM. Dalam hal ini berarti bahwa pemerintah desa harus tetap mengawasi jalannya pengelolaan UMKM guna menuju hasil pengelolaan yang baik dan benar.

Pemerintah desa terkait dengan meningkatkan pengelolaan UMKM tersebut seharusnya memberikan kapasitas kepada para pelaku UMKM, kapasitas yang dimaksud yakni dengan memfasilitasi para pelaku UMKM, pemerintah juga harus melindungi usaha-usaha kecil dari masyarakat dengan dilandasi regulasi yang jelas untuk memajukan UMKM. Hal ini pemerintah desa harus melakukan distribusi, yang dimaksud dengan distribusi ini tidak semata-mata hanya berupa barang, namun membuka suatu area misalnya pasar, atau adanya kerja sama

antara pihak-pihak yang dari luar untuk mengeksport hasil-hasil produk UMKM. Agar produk tersebut dapat memotivasi bagi masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan UMKM, dan menumbuhkan semangat dalam berwirausaha walaupun hanya usaha kecil-kecilan di desa. Sehingga dengan hal ini akan berdampak pada kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Pemerintah desa memiliki dua fungsi pokok yakni melakukan perlindungan dan distribusi dalam kaitannya dengan governing pemerintah desa Pulubala melakukan tindakan untuk mempromosikan (penguatan) UMKM tersebut. Apa lagi dalam kondisi dan situasi pada saat ini pandemi covid-19 tentunya sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat, yang dimana bisa dilihat kedaanya yang terjadi sekarang ini dari pelaku UMKM di Desa Pulubala saat ini mengalami penurunan volume atau omset yang biasa didapatkan dari hasil produk UMKM. Namun dengan kondisi saat ini para pelaku UMKM masih tetap menjalankan usaha mereka walaupun hasil pendapatan dari produk tersebut menurun dan tidak mencukupi. Maka disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk keikutsertaan dalam meningkatkan pengelolaan UMKM.

Dalam hal ini tentunya berdampak juga pada relasi antara pemerintah desa dan para pelaku UMKM, yakni dengan adanya kerja sama yang baik dimana pemerintah desa memang benar-benar menjalankan kewajiban mereka sebagai pengayom bagi masyarakat tingkat bawah. Khususnya kepada para pelaku UMKM yang berkontribusi langsung terhadap perekonomian desa Pulubala, untuk

mewujudkan hal ini maka sangat dibutuhkan peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM

Sejalan dengan permasalahan yang ada peneliti melihat fakta yang ada dilapangan juga menunjukkan bahwa adanya pemerintah desa yang tidak mampu memposisikan diri sebagai aparatur pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, sebagai peranan penting pemerintah desa seharusnya menjadi perangkat penting untuk guna meningkatkan pengelolaan UMKM, namun keadaan yang sebaliknya tidak sesuai dengan masyarakat inginkan, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Seharusnya sejalan dengan peraturan yang ada peran nyata pemerintah desa ini mampu mengayomi dan memberikan dukungan kepada para pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dilapangan yang bisa ditarik garis besarnya dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PULUBALA KECAMATAN PULUBALA”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang diambil oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM yang ada di desa Pulubala Kecamatan Pulubala.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemerintah Desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM.

1.4 Manfaat penelitian

Sebagaimana dipahami bahwa setiap penelitian yang dilakukan memberikan manfaat atau memiliki peran yang orientasi yakni sebagai berikut:

1. Akademisi

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama dalam menyangkut teori peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM.

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan UMKM yang tepat.

3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kembali peran kinerjanya.

4. Peneliti

Sebagai bahan referensi ataupun acuan bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya dalam upaya pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik dalam pencapaian kesejahteraan bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian peran

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan atau dikerjakan. Jadi pengertian peran dalam penelitian ini merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dimana tindakan itu diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya didalam masyarakat yang menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang atau kelompok sesuai dengan kemampuan perkembangan yang ada didalam masyarakat.

Menurut Miftah Thoha (1997), Peran adalah aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan seseorang, dan apabila seseorang tersebut melaksanakan hak-hak dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang yang bersangkutan tersebut menjalankan suatu peranan, memberikan pemahaman yang lebih jelas dan ada baiknya terlebih memang dahulu harus memahami tentang pengertian peran.

Menurut Maurice Duverger, (2010:102) peran merupakan suatu istilah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status.

Menurut Soekanto, (2006:212) berpendapat bahwa peran diartikan sebagai aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan mampu menjalankan tugas suatu peran dalam masyarakat.

Menurut Biddle dan Thommas dalam buku sarlito (2011:224), peran merupakan suatu serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-prilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle dan Thommas juga memberikan istilah yang merupakan dalam teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian
- b. Perilaku yang muncul dalam instruksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan dengan perilaku

Peran ialah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan dengan status dan dimilikinya, dan seseorang itu pun dapat dikatakan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Gede Diva (2009), dalam meningkatkan pengelolaan UMKM peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan dalam sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Berikut penjelasannya:

- a. Fasilitator adalah upaya membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Tetapi harus dilakukan secara berhati-hati agar posisi UMKM menjadi tergantung.
- b. Regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat mempermudah para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dalam hal ini pemerintah memiliki fungsi untuk

menjaga kondisi lingkungan usahanya agar tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha.

- c. Katalisator adalah mempercepat terjadinya pertumbuhan peningkatan pengelolaan dari UMKM.

Peran pemerintah dalam dalam bidang pendampingan untuk bisa menjadikan UMKM menjadi mandiri dan meningkatkan dalam pengelolaan usahanya. Pemerintah bisa mengundang perguruan tinggi, koperasi atau organisasi lain untuk memberi bantuan dalam bentuk pendampingan usaha guna mencapai tujuan.

2.2. Pemerintah Desa

2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya “otonomi desa” pemerintah desa di artikan “sebagai penyelenggara pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepala badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati” Widjaja, 2003:3).

Menurut Pranadjaja (2003), Gagasan pemerintahan menjelaskan bahwa istilah ini berasal dari pemerintah kata perintah, yang dimaksud yakni berarti kata suruh atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang diberi perintah.

Menurut Koswara (1994), menyatakan bahwa pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai beberapa fungsi yakni melakukan upaya

pencapaian tujuan Negara. Sedangkan menurut Ermayana Suradinata (1998), menjelaskan bahwa pemerintah adalah sebuah proses kegiatan penyelenggaraan atas tugas-tugas dan fungsi-fungsi dari pemerintah, sedangkan pemerintah merupakan suatu yang statis.

Menurut C. F Strong dalam Simorangkir (2003), pemerintah dalam arti luas sebagai yakni sebagai aktifitas badan-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan publik yakni meliputi eksekutif, legislatif, dan yuridis dalam upaya mencapai tujuan Negara. Pemerintah dalam arti yang sempit yakni pemerintahan merupakan segala bentuk badan publik dan hanya terdiri atas badan eksekutif saja.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah merupakan suatu bagian alat kelengkapan Negara yang dapat diartikan secara luas yakni mencakup semua alat kelengkapan Negara yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yuridis. Sedangkan pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yakni pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggaraan administrasi Negara (Manan, 2001:101).

Subag Hukum BPK, (2015:12) berdasarkan peraturan, pemerintah memberikan keleluasan kepada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah desa juga dapat diberiksn penegasan atau pendelegasian dari

pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusannya sendiri. Desa memiliki hak otonomi yang asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta memiliki kekayaan dan aset, oleh sebab itu maka eksistensi Desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun, pada regulasi dan penataan Desa paska beberapa kali amandemen terhadap konstitusi Negara serta peraturan perundangan-undangan menimbulkan perspektif baru tentang peraturan Desa di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, berikut:

1. Penyeleggaraan pemerintah desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan masyarakat desa
4. Pemberdayaan desa

2.2.2 Konsep Pemerintah Desa

Sebelum terbentuk pemerintah desa pada awalnya desa atau yang di sebut nama lain merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu yang di kelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di wilayah tersebut dengan aturan yang di sepakati, yang tujuannya untuk

menciptakan kesejatraan bersama. “desa di pahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang mengadakan pemerintah sendiri”. Desa juga merupakan tempat tinggal penduduk yang masi di anggap tradisional yang di kenal dengan bahasa daerah dan juga tingkat pendidikan yang rendah.

Pemerintah desa awalnya di bentuk untuk menghindari keadaan dimana suatu wilayah yang di tempati oleh kelompok manusia mengalami suatu kekacauan, keadaan tersebut memaksa seseorang memiliki pengaruh untuk membentuk suatu kelompok ini menjadi pihak yang menganggap sebagai satu-satunya yang paling berhak untuk pemerintah sehinggah di sebut sebagai pemerintah yaitu orang-orang yang menjalankan suatu pemerintahan. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat serta pendapat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan bagian pemerintah nasional yang penyelenggaranya yang di tujukan kepada desa personil satuan organisasi yang di sebut pemerintah desa kecuali kelurahan itu di sebut perngkat negara dan bukan perangkat atau pegawai negeri karena beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Konsisten dengan pengertian desa sebagai kesatuan kenegaraan
- b. Perangkat tersebut, kendatipun pada umumnya dipilih dari kalangan masyarakat desa setempat, namun yang mengangkat adalah pejabat yang berwenang.
- c. Tidak disebut sebagai pegawai negri, karena kedudukan pegawai negri diatur dengan peraturan perundang-undangan tertentu yang tidak berlaku bagi perangkat desa otonom.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Fungsi pemerintah baik dari pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sabaik-baiknya, pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah “ pemberian jasa baik oleh pemerintah pihak swasta atas nama pemerintah maupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau kepentingan masyarakat”

1. Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan tertinggi di desa yang dimana memimpin suatu penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kepada masyarakat, dan memberikaan pemberdayaan terhadap masyarakat. Merujuk pada permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOT) pemerintahan desa untuk melaksanakan tugasnya, yakni fungsi kepala desa sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembina masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat, administrasi kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, keluarga, pemuda, olahraga, dan taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Tugas dan fungsi sekretaris, sebagai unsur pemimpin yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud yakni pada ayat (2) permendagri No 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOT) pemerintahan desa, sekretaris desa, yakni fungsi sekretaris sebagai berikut:
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum kepada masyarakat.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi

administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Berikut fungsi kepala urusan adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi yakni melaksanakan urusan ketatausahaan seperti naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, menyediakan perasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, dan pelayanan umum.
 - b. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi penghasilan para aparat desa.
 - c. Mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
 4. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai pelaksana teknis, yang bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas oprasonal,

dan untuk melaksanakan tugas lainnya, berikut fungsi kepala seksi adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, ketentraman dan ketertiban, pelaksana upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi sebagai melaksanakan
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, dan taruna.
 - d. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan.
5. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, berkedudukan sebagai satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya, berikut fungsi kepala kewilayahan adalah sebagai berikut:
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya,

- d. Melakukan upaya-upaya dalam pemberdayaan dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor pelayanan publik, bukan sektor privat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik yaitu jumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang mereka miliki. Dalam konteks pemerintah desa publik yang dimaksud di sini adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam wilayah desa mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah desa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang.

2.3. Pengertian pengelolaan

Menurut Baldrige, mengemukakan bahwa pendapatnya mengenai pengelolaan sama halnya dengan manajemen yakni menggerakkan, mengorganisasi, dan mengarahkan suatu usaha untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Pengelolaan merupakan istilah yang sering digunakan dalam manajemen, secara etimologi berasal dari kata *kelola* (to manage) yang mempunyai arti mengarah pada suatu proses mengurus atau menangani sesuatu yang menjadi sebuah tujuan. Meskipun banyak para ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya memiliki arti dan tujuan yang sama. Sebagaimana mana dikatakan bahwa pengelolaan merupakan pengendalian pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut sesuatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian atau suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Menurut Irawan dalam Suwadane (2015:94) mendefinisikan bahwa “pengelolaan sama dengan manajemen yaitu pergerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”.

Pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen, yang didalamnya terdapat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi manajemen merupakan fungsi-fungsi yang sangat mendasar yang harus ada dalam kegiatan manajemen. Fungsi manajemen menurut M. Suparmoko (2007:68-70) :

- a. Perencanaan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyusun langkah pengembangan organisasi yang akan dikelola, kemudian proses penyusunan rencana melibatkan pemikiran kedepan yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan kedepannya dengan sumber daya yang tersedia.
- b. Pengorganisasian, merupakan proses yang dimana pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya guna mencapai tujuan tertentu. Pengorganisasian merupakan menetapkan sistem organisasi yang dianut oleh organisasi tersebut mengadakan pembagian kerja agar tujuan dapat dicapai dengan mudah.
- c. Pelaksanaan, merupakan motivasi anggota organisasi kesadaran diri untuk bersemangat dalam bekerja guna mencapai tujuan organisasi, agar

penerapannya efektif dibutuhkan suatu adanya kepemimpinan yang mampu mempengaruhi para anggota untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran serta menuju pencapaian tujuan yang diinginkan.

- d. Pengawasan, merupakan suatu penelitian dan pengendalian jalannya suatu kegiatan organisasi. Fungsi pengawasan bertujuan untuk meluruskan kembali kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan rencana tujuan daripada organisasi.

2.4. Definisi dan pengelolaan UMKM

Di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat dengan (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai suatu cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Terdapat beberapa mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1

“Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria

usaha kecil. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil dari penjualan hasil tahunan.

- b. Definisi UMKM menurut Kementrian Koperasi UMKM dan UMKM dalam Aufar (2014:8) “Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) yakni suatu usaha yang mempunyai kekayaan paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang dimiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) yakni suatu usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s/d Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.
- c. Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam AUFAR (2014:9) “Usaha Kecil merupakan usaha yang produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau usaha berbadan hukum seperti koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, atau dikuasai menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, sedangkan Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp.

200.000.000 s.d Rp. 500.000.000) dan non manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d Rp. 600.000.000).

Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM yakni;

a. Aspek pengelolaan keuangan

Adapun beberapa aspek dalam pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

- Masalah permodalan yang dimana menjadi masalah yang harus diperhatikan bagi pelaksana UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu solusi atas masalah permodalan yang dihadapi UMKM.
- UMKM yang baik harus dapat menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik dan disiplin.
- Dapat memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha.
- UMKM yang tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik akan mengakibatkan beberapa masalah pembayaran kredit yang disebut kredit macet pada Bank pemberu KUR atau lembaga-lembaga lainnya.

b. Aspek pengelolaan SDM

Adapun aspek pengelolaan SDM adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan SDM untuk UMKM biasanya tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja dan dengan sistem perekrutan yang cukup sederhana.
- Namun, tetap dibutuhkan keterampilan yang menadahi guna mendukung sistem oprasional dan untuk itu, diperlukan bebrapa

pelatihan kecil. Jumlah tenaga kerja Usaha Mikro (1-4 orang), Usaha Kecil (5-19 orang), dan Usaha Menengah (20-99 orang).

c. Aspek pengelolaan Oprasional

Adapun aspek pengelolaan oprasional adalah sebagai berikut:

- Mikro yang dimana proses pengelolaan manajemennya hanya ditangani sendiri dengan teknik sederhana. Usaha Mikro tergolong kedalam usaha produksi rumah tangga, karena pengelolaan oprasionalnya dilakukan didalam rumah.
- Kecil yang merupakan pengelolaan manajemennya juga ditangani secara sederhana namun sedikit lebih kompleks dibanding dengan mikro. Namun pada dasarnya, bedanya terletak pada skalanya yang lebih besar.
- Menengah namun biasanya sudah mengenal sistem organisasi yang mempermudah pembagian tugas oprasional meskipun tergolong sederhana.

d. Aspek pengelolaan pemasaran

Adapun beberapa aspek pengelolaan pemasaran adalah sebagai berikut:

- Mikro, bisa dilakukan melalui penitipan produk diwarung-warung yang memperbolehkan penitipan. Biasanya sistem pemasaran ini memakai sistem bagi skala kecil.
- Kecil, bisa dilakukan melalui promosi terutama promosi dari informasi yang telah diinformasikan atau bisa juga dilakukan dengan membagi foto copy brosur yang disebarakan.

- Menengah, namun pada usaha menengah ini biasanya melakukan pemasaran yang sudah lebih kompleks dan terarah, dan hampir sama dengan usaha kecil, namun usaha menengah lebih mengarah pada banyaknya media yang digunakan seperti teknologi, koran, dan papan reklame.

Saat UMKM terbentuk, dalam mengelolanya, pemerintah juga harus turut hadir dalam memberikan penyederhanaan administrasi, perpajakan, insentif pajak. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan bantuan dan mendampingi hukum bagi UMK, pelatihan dan pendampingan sistem aplikasi pembukuan dan pencatatan keuangan UMK. Untuk upah, ditentukan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja minimal sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga harus berusaha meningkatkan peluang usaha produk UMKM dengan kemitraan rantai pasokan. Dalam pengembangan UMKM, pemerintah harus memungkinkan kegiatan usaha UMKM menjadi jaminan untuk mengakses kredit pembiayaan usaha.

Saat ini, proses pendaftaran Hak kekayaan lebih mudah dan sederhana. Begitu pula untuk impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudahkan sekaligus fasilitas ekspor produk bagi pelaku UMKM. Produk UMKM berkesempatan lebih besar untuk dipasarkan diberbagai pasaran dikalangan manapun baik di warung-warung kecil maupun dipasar modern.


Dalam fase pengembangan, pemerintah memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu mengakses pembiayaan serta menguatkan kapasitas

pelaku usaha pemula. Selain itu, pemerintah memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan bagi pelaku UMKM.

2.5. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang dimana kerangka ini akan menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah secara konseptual yang dikemukakan oleh peneliti untuk kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme dan cara kerja penelitian. Dengan demikian maka penulis menggambarkan jalannya penelitian secara keseluruhan bisa diketahui secara jelas dan terarah.

Gambar 1.1 kerangka berfikir



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil objek penelitian **“Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala”**

3.2. Metode penelitian

3.2.1. Jenis penelitian

Dari aspek metodologi penelitian, penulis menggunakan penelitian kualitatif, melalui pendekatan kualitatif ini di harapkan terangkat gambaran mengenai kualitas, realitas social dari sasaran penelitian kemudian hal tersebut di paparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Menurut Hajar (1998), penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan social dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak di tentukan terlebih dahulu tetapi di dapatkan setelah melakukan analisis terhadap kenyataan social yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif, karena data yang di analisis tidak untuk di terima atau menolak hipotesis (jika ada) melainkan hasil analisis itu berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati, penelitian ini kualitatif cenderung berkembang dan banyak di gunakan dalam ilmu-ilmu social yang berhubungan dengan prilaku social atau manusia, dengan berbagai argumentasi tentunya “ menurut James P. Spradley (2007), bahwa penelitian kualitatif itu

juga berbentuk siklus yang diawali dari permasalahan, dilanjutkan dengan pembuatan pertanyaan, membuat catatan atau rekaman dan kemudian di analisis”.

3.2.2. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan:

Tempat: di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

3.2.3. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM yang ada di desa pulubala kecamatan pulubaala mengenai pengelolaan UMKM dengan indikator yakni: fasilitator, regulator dan katalisator.
2. Faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM, dan bagaimana cara meningkatkan hasil produksi berkaitan juga dengan kebutuhan pasar yang besar namun masih kurangnya bahan baku yang dibutuhkan.

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis data

Menurut sumber, data penelitian di golongkan sebagai data primer dan data sekunder.

- a. Data primer atau data pertama adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian yang berkenaan pokok permasalahan dalam penelitian yang di kumpulkan langsung dan infroman
- b. Data sekunder atau data tangan kedua adalah di peroleh oleh penelitian dari subjek lainnya. Seperti dari bahan rujukan yaitu buku, artikel, atau jurnal , dan yang berhubungan dengan penelitian.

3.4. Informan penelitian

Informan adalah orang yang terlibat langsung dalam suatu masalah penelitian. Informan di pilih dalam penelitian karena di anggap terlibat langsung dalam kerja sama. Pemilihan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang
3. Kepala dusun : 1 orang
4. Masyarakat :5 orang

3.5. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan observasi, yaitu berupa mengamati hal-hal yang berhubungan dengan penelitian atau melihat langsung realita yang terjadi dilapangan.
2. Melakukan wawancara secara langsung dengan para informan yang bersangkutan dengan maksud penelitian ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.
3. Melakukan dokumentasi sebagai bukti penelitian dilapangan.

3.6. Teknik analisis data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, abstrak, dan perhatian pada informasi yang di hasilkan dari lokasi penelitian. Seperti yang di ketahui, reduksi data terus di lakukan ketika pada proyek yang beorientasi pada kualitas. Bahkan, hingga data yang tertutup sepenuhnya di lihat dari gambar antisipasi reduksi data terbukti ketika penelitian memutuskan kerangka konseptual di wilayah penelitian, masalah penelitian mana dan pendekatan pengumpulan data, terjadi pengurangan tingkat berikutnya. Proses reduksi data ini akan di lanjutkan setelah penelitian lapangan hingga akhir penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan berbagai kumpulan informasi yang terstruktur yang dapat di gunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data yang sering di gunakan dalam penelitian data kualitatif berupa teks deskriptif yang berisi sejumlah penjelasan sebagai hasil wawancara dari informan.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari konfigurasi yang utuh. Dan hasil penelitian juga akan di periksa, di tinjau dengan sesingkat meninjau pemikiran analisi data, meninjau cacatan yang ada dilapangan atau membutuhkan pendapat yang cermat dan energi atau juga pendapat dan analisis berbagai pendapat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

4.1 Sejarah Desa Pulubala

Sejarah desa Pulubala berawal dari setelah berakhir perang saudara Raja Popa Eyato tahun 1887 kedua Raja meninjau perbatasan Gorontalo dan Teluk Tomini. Pada waktu diperjalanan kedua Raja beristirahat disalah satu tempat yakni Desa/ dusun balahu, dan pada waktu itu Raja Popa menyuruh raja Eyato meninjau perempatan kalau aman. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai diperbatasan Gorontalo. Dan mereka pun sepakat menentukan Popatayo yang artinya Popa dan Eyato. Kemudian mereka membuka kota kecil yang namanya Kota Raja sampai mereka disuatu tempat. Ditempat itulah kedua Raja membuat doa dan mengundang pemangku adat dari lima daerah yaitu Suwawa, Atinggola, Limutu, Hulontalo, dan Uwenengo. Mereka pun sama-sama mengepulu-mengepulu dengan bahasa adat Gorontalo Buwatulo Toulongo yang artinya yaitu Pemerintah, Sara, Mayulu menentukan waktu hari doa. Setelah selesai doa kemudian menentukan nama desa tempat upacara doa yang telah disepakati oleh dua Raja bersama pemangku adat dari lima daerah tersebut. Dari situlah nama Desa Pulubala diambil dari kata MONGUPULU BALA-BALA yang artinya pada saat mengepuluh-mengepuluh dikelilingi oleh pemangku-pemangku adat dari lima daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya kini Desa Pulubala terbagi atas enam dusun yakni dusun titilea, dusun gunung potong, dusun diata, dusun tomulo, dusun bontula dan dusun kamiri.

4.2 Kondisi umum Desa pulubala

4.2.1 Kondisi Geografis

Desa Pulubala berjarak 300 m dari pusat Pemerintahan Kecamatan Pulubala dan 31 km dari Ibukota kabupaten Gorontalo. Adapun letak batasan-batasan administrasi wilayah Desa Pulubala yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pongongaila dan Desa Tridarma
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rekso Negoro
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ilomata
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bakti

Desa Pulubala Kecamatan Pulubala merupakan bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Pulubala, secara geografis Desa Pulubala ini merupakan potensi pertanian. Luas wilayah Desa Pulubala secara keseluruhan adalah 10.100 Ha berdasarkan data profil Desa Pulubala.

Tabel 1.
Luas wilayah menurut penggunaan

No	Luas wilayah menurut penggunaan	Luas (ha)
1.	Pemukiman	57,79
2.	Persawahan	182
3.	Perkebunan	165,5
4.	Rawa	0
5.	Hutan	0
6.	Perkantoran	0,0625
7.	Perkuburan	0,5

4.2.2 Kondisi Demografi

Penduduk Desa Pulubala tercatat sebanyak 3.188 jiwa yang terdiri dari 1.642 jiwa atau 50,6% penduduk laki-laki, dan 1,546 jiwa atau 49,4% penduduk perempuan. Dengan demikian maka jumlah penduduk di Desa Pulubala jumlah penduduknya hampir seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Pertumbuhan penduduk Desa Pulubala pada kurun waktu tahun 2016-2020 bertambah sebanyak 80 jiwa atau rata-rata bertumbuh 24 jiwa pertahun. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,11% pertahun. Adapun berikut tabel pertumbuhan penduduk:

Tabel 2.
Penduduk di desa Pulubala tahun 2016-2020

Rincian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk	794	818	842	866	3188
Laki-laki	1602	1611	1620	1635	1642
Perempuan	392	1542	1543	1546	1547
Pertumbuhan pertahun	-	-	-	-	3,11

4.2.3 Kesejahteraan

Jumlah KK miskin di Desa Pulubala adalah sebanyak 50 Kepala Keluarga hal ini menurut data BPS tahun 2016. Berikut gambaran kondisi tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Tingkat kesejahteraan

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah keluarga	286
2.	Jumlah keluarga prasejahtra	50
3.	Jumlah keluarga sejahtera 1	148
4.	Jumlah keluarga sejahtera 2	70
5.	Jumlah keluarga sejahtera 3	15
6.	Jumlah keluarga sejahtera plus 3	3

4.2.4 Ekonomi dan sumber Daya Alam

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan merupakan salah satu sarana untuk mencapai kehidupan yang layak bagi penduduk suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang ada di desa Pulubala dapat dilihat dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat luas sehingga tujuan untuk menciptakan masyarakat yang hidup makmur dapat tercapai.

Sektor pertanian masih menunjukkan dominasinya terhadap perekonomian desa Pulubala. Komoditi sektor pertanian yang ada di desa Pulubala adalah petani sehingga ternak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan para petani dan potensi cukup memadai untuk sektor peternakan.


4.2.5 Kelembagaan Desa Pulubala

Struktur kepemimpinan desa Pulubala tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan Kabupaten Gorontalo. Pemerintahan Desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD. Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Berikut gambaran lembaga pemerintahan Desa Pulubala:

Tabel 4.
Pemerintahan desa

No	Uraian	Jumlah
1.	Aparat desa: -. Kepala desa - sekretaris desa - Bendahara desa - kaur desa - kepala dusun	1 1 1 3 5
2.	BPD	5

Bagan struktur organisasi Pemerintahan Desa Pulubala Kecamatan Pulubala adalah sebagai berikut:



4.3 Visi dan Misi

Visi

Visi pembangunan jangka menengah Desa PULUBALA yakni:

“Terwujudnya PULUBALA sebagai Desa Mandiri”

Penjelasan dari visi ini mengandung arti suatu kondisi dimana pemerintah dan masyarakat Desa PULUBALA berada dalam tatanan kehidupan yang mapan dan bisa berdiri sendiri.

Misi

Untuk mewujudkan Visi diatas, maka pemerintahan desa akan melaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang sehat

Pembanguna desa dalam enam tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, baik sehat jasmani maupun rohani dalam lingkungan yang bersih dan nyaman.

2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas

Pembangunan desa PULUBALA dalam enam tahun mendatang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia agar menjadi manusia yang berilmu pengetahuan yang luas dengan adanya dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera

Pembangunan yang akan dilaksanakan pada enam tahun mendatang diharapkan akan terwujud peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa yang mampu memberikan pelayanan prima sehingga dapat mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak.

4.3.1 Tujuan dan sasaran

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Desa PULUBALA yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu enam tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Tujuan dari Misi mewujudkan masyarakat yang cerdas

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tujuan dari Misi mewujudkan masyarakat yang sejahtera

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

4. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur strategis desa secara merata serta berkelanjutan guna meningkatkan perekonomian dan kemandirian desa

Sasaran

Berdasarkan tujuan diatas, maka telah ditetapkan sasaran pembangunan Desa Pulubala adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pertama: meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sasarannya adalah sebagai berikut:
 - Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan
 - Terpenuhinya standar kecukupan gidi individu dan keluarga
 - Terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur kesehatan
- b. Tujuan kedua: meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sasarannya adalah sebagai berikut:
 - Meningkatnya kapasitas generasi muda berprestasi di bidang olahraga, kesenian, dan kebudayaan.
 - Meningkatnya implementasi norma agama dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
 - Terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan

- c. Tujuan ketiga: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sasarannya adalah:
- meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
 - meningkatnya hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa
 - meningkatnya partisipasi aktif dalam pembangunan
- d. Tujuan keempat: membangun sarana dan prasarana infrastruktur strategis desa secara merata serta berkelanjutan guna meningkatkan perekonomian dan kemandirian desa, sasarannya adalah sebagai berikut:
- meningkatnya pendapatan masyarakat
 - meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat
 - tersedianya kelompok usahatani, lembaga perekonomian masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan petani dan memajukan desanya
 - terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana perasarana perekonomian seperti jalan dan jembatan, listrik, air bersih, sanitasi lingkungan dan rumah layak huni.

4.4 Hasil penelitian

4.4.1 Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi pada saat ini, serta menjadi dinamisor pertumbuhan ekonomi pada masa krisis ekonomi di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala.

Pemerintah juga harus berusaha meningkatkan peluang usaha produk UMKM dengan kemitraan rantai pasok. Dalam meningkatkan pengelolaan Usaha Kecil Mikro Menengah pemerintah juga harus memungkinkan UMKM menjadi jaminan untuk meningkatnya hasil pendapatan bagi para pelaku UMKM.

Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan pengelolaan Usaha Mikro kecil Menengah dapat berjalan dengan lancar apabila pemerintah desa melibatkan dirinya secara langsung. Sebagaimana observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Basrin H Djafar:

“yaa pada saat ini kami selaku aparat desa sudah melihat langsung dari beberapa pelaku-pelaku usaha tersebut, adakalanya upaya yang kami lakukan belum maksimal dengan hasil yang diperoleh dikarenakan tidak semua pelaku

usaha tersebut memiliki modal yang cukup ataupun pasokan bahan baku yang mereka butuhkan. Namun kendala dalam upaya tersebut tidak menjadikan kami selaku aparat desa mundur untuk meningkatkan pengelolaan UMKM”

Dilihat dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa tersebut bahwa upaya-upaya dalam meningkatkan pengelolaan UMKM cukup maksimal dengan usaha yang dilakukan, akan tetapi hal-hal yang menjadi kendalanya masih banyak.

Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Basrin H Djafar selaku Kepala Desa Pulubala:

“ nah disini saya mengungkapkan sedikit kebijakan yang telah dilakukan sampai saat ini, adapun beberapa yakni kebijakan tentang pembekalan atau yang biasa disebut (training) nah pembekalan yang kami lakukan ini diikuti hanya beberapa saja yang ikut dalam pembekalan tersebut, ada beberapa yang menganggap bahwa tidak penting dan sebagainya”

Apalagi di situasi pada saat ini pandemi covid yang belum berakhir hingga susah para pelaku usaha memasarkan hasil produksinya,

“sebagai kepala Desa saya sedih melihat kondisi yang sekarang ini, yah tapi mau bagaimana lagi kedaannya

sudah begini, sampai saat ini upaya-upaya sebagai solusi yang kami lakukan sebenarnya sudah mencapai angan-angan untuk meningkatkan pengelolaan UMKM, namun kendalanya pada bahan/produk, dan pemasaran hasil produksi”

4.4.2 Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM

Dalam hal ini tentunya berdampak penting pada relasi antara pemerintah desa dan para pelaku UMKM, yakni dengan adanya kerja sama yang baik dalam meningkatkan pengelolaan UMKM, adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM.

Dengan keikutsertaan dalam meningkatkan pengelolaan UMKM di desa Pulubala ini, sekretaris desa Bapak Husain D Lantu mengungkapkan:

“faktor yang menjadi penghambat kami selaku aparat desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM ini tergantung dari pelaku UMKM itu sendiri, karena kenapa bisa saya katakan begitu ya bisa kita lihat saja bagaimana kondisi para pelaku UMKM saat ini berbeda-beda misalnya dari pelaku usaha kopiah karanji ini yang menjadi hambatannya kan Cuma bahan

bakunya, kalau dari kami selaku pemerintah desa cuma bisa apa memberikan bantuan yang kiranya bermanfaat, solusi-solusi yang ada, kalau hambatannya secara luas kami ini kurang turun tangan langsung melihat bagaimana masyarakat mengelola usahanya itu sendiri, yah mungkin itu hambatan yang saya rasakan selama ini”

Adapun beberapa tanggapan lain oleh sekretaris desa:

“perkembangan UMKM pada saat ini sedikit baik dari tahun sebelumnya, namun ada beberapa menjadi faktor yakni situasi pada saat ini bisa dilihat juga pandemi ini sangat berpengaruh dalam perkembangan UMKM”

Adapun yang diungkapkan oleh kepala dusun Ibu Rekye H

Kuganda:

“kalau yang saya lihat di desa Pulubala ini UMKM di desa Pulubala ini penting, kenapa bisa saya bilang penting karena dilihat dari letak strategi desanya yang dekat dengan jalan trans yang seharusnya pelaku usaha UMKM ini sangat pas untuk menjual hasil produk yang mereka hasilkan, apalagi pasar dekat dan area-area tempat keramaian di pinggir jalan harusnya menjadikan lahan pemasaran yang cocok”

Dalam wawancara ini telah dijelaskan bahwa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM tidaklah gampang seperti yang dibayangkan dari beberapa faktor kendala dan lain-lain. Berjalannya upaya-upaya maupun kebijakan-kebijakan yang telah diungkapkan oleh beberapa informan ini bisa dilakukan apabila mereka kompak dan saling memberikan arahan-arahan yang tepat pada sasaran. Hal ini juga bisa dilihat dari adanya sumber daya manusia yang masih sangat minimnya sumber pengetahuan dasar tentang apa itu UMKM, menjalankan sebagaimana mestinya bagi masyarakat.

Adapun yang diungkapkan oleh Ibu Nisa selaku pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah pengrajin kopiah karanji

“ yang saya rasakan selama ini melihat dari upaya yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa ini dibidang sudah cukup memberikan solusi yang baik, namun ada beberapa hal yang saya kira ini memang ujian bagi saya ya sekarang, bagaimana tidak kopiah karanji ini bahan bakunya di ambil dari hutan langsung jadi ya kami selaku pengrajin kesulitan mendapatkan bahan baku yang diperlukan, walaupun ada yang ambil dari hutan itu juga perlu beberapa hari untuk membawa pulang kerumah, karena bahan baku yang kami butuhkan ini tidak ada dijual dimanapun, hanya bisa

ambil langsung dari hutan. Biasa juga keterbatasan waktu dan kesibukan apalagi suami saya sekarang sedang sakit jadi ya begini kendalanya, kalau untuk UMKM lainnya saya kurang tau betul bagaimana yang mereka rasakan tentang solusi-solusi yang pemerintah desa lakukan”

Ujarnya Ibu Nisa mengenai solusi yang diberikan oleh aparat desa, dengan program atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini sedangkan masalah tentang meningkatkan pengelolaan UMKM ini berbeda-beda setiap pelaku tersebut.

Adapun yang diungkapkan oleh Bapak Solihin pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah pengrajin kopiah karanji:

“kalau menurut saya ya kendala-kendalanya hanya di waktu, karena saya juga ada kesibukan ditempat kerja lain, misalnya kebun yang tidak bisa ditinggal kalau ada tanaman, jadi kalau mau cari bahan pokoknya itu harus meluangkan waktu untuk bisa masuk kehutan dan ambil bahan bakunya untuk bikin kopiah karanji, nah kalau pengelolaannya bisa di bilang mudah tidak terlalu sulit apa lagi bahan bakunya sudah siap semua itu lebih mempermudah lagi, dan kalau untuk pemasarannya kopiah karanji ini

lumayan peminatnya, lakunya cepat apalagi kalau sudah ada yang pesan jadi kurang dibikin”

Adapun yang diungkapkan oleh Ibu Suriyah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah pengrajin kopiah karanji:

“kendala yang saya rasakan saat ini cukup terasa, apalagi dengan keterbatasan bahan yang susah dicari sekarang, kadang-kadang suami saya tidak bisa mencari bahannya kehutan, jadi saya kadang cuma beli bahan mentah sama tetangga sebelah kalau misalnya mereka punya kelebihan bahan baru saya bikin, kadang juga suami saya yang carikan tapi tidak mesti setiap hari cari, yaa Cuma itu sih menurut saya kalau kendala-kendalanya, kalau masalah mempertahankan Usaha ini yaa Cuma untung-untung saja untuk kerja sampingan kalau tidak ke kebun, kalau ada waktu luang jadi disempatkan bikin apa lagi kalau sudah ada pelanggan yang pesan, inovasi untuk mempertahankan ya kalau bukan kita sendiri sebagai masyarakat yang melestarikan kan siapa lagi toh, apalagi kopiah karanji ini khas Gorontalo”

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Juwita selaku pelaku UMKM keripik pisang:

“sejauh ini peran pemerintah desa yaa baik sih, tapi ada saja yang kurang, baik dalam keikutsertaan dalam pengelolaan produk ataupun pemasaran produk, kalau saya kan hanya membeli bahan produk dari petani biasa atau dipasar, dan hasil produksi keripik ini juga cuma saya jual-jual di kios kecil, jadi hanya begitu-begitu saja”

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM sangatlah berbeda-beda kemudian dari masalah-masalah entah itu dari bahan utama ataupun pemasarannya. Hal ini dijelaskan dari beberapa informan yang ada dilokasi penelitian.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ani selaku pelaku UMKM penghasil Tahu,

“kalau saya pribadi inovasinya yah karena usahanya ini juga sudah lama apapun kedannya saya tetap menjalankan usaha ini, adapun inovasi yang sekarang ini ada perkembangan dari yang varian rasa kunyit tapi untuk saat ini tahu kunyit kurang disukai oleh pelanggan, kalau dibilang sekarang ini bahan baku yang langka dan naik sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah kalau untuk orang-orang yang biasa ambil tahu disini ada sih beberapa dari penjual-penjual gorengan dipinggir jalan ada juga mas-mas sayur, ada juga warga sekitar yang mebeli sekedar untuk dimasak,

mau bagaimana lagi kan keadaan sudah begini jadi dijalani saja, kalau untuk pemasarannya alhamdulillah masih lancar-lancar saja”

4.5 Pembahasan hasil penelitian

4.5.1 Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Peraturan pemerintahan No 7 tahun 2021 yakni tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Dalam undang-undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UU UMKM) salah satunya terkait dengan kriteria UMKM itu sendiri. Dalam pengelolaannya itu peran pemerintah desa sangatlah penting bagi pelaku UMKM dalam hal ini peran pemerintah desa juga harus berusaha meningkatkan pengelolaan peluang usaha produk UMKM. Dalam meningkatkan UMKM pemerintah desa memungkinkan kegiatan UMKM menjadi sebuah jembatan bagi masyarakat desa.

Salah satu peran pemerintah desa yaitu bertanggung jawab terhadap kemajuan ekonomi, infrastruktur, pembangunan bahkan pendidikan disuatu desa tersebut, baik pemerintah pusat, daerah maupun pedesaan. Karena dengan adanya program-program pemerintah inilah maka pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pembangunan, administrasi bisa dinilai baik atau buruk perkembangan

suatu daerah tertentu. Hal ini dapat kita ketahui dari tanggung jawab pemerintah desa dalam menjalankan program-program tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Memang kalau dilihat dari fungsi pemerintah yaitu untuk mengabdikan kepada masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan tentram.

Dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan adanya persyaratan yang diamanatkan yakni dengan berupa memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman suatu daerah tersebut, landasan tugas pemerintah desa. Peran pemerintah desa yang diharapkan oleh pelaku UMKM yang ada di desa Pulubala yakni dibidang pemasaran dalam sudut pandang alasan yang mendasar untuk mempermudah segala akses para pelaku UMKM dan bidang pengelolaan yang baik dan benar bagaimana supaya usaha yang dikelola oleh masyarakat desa pulubala ini maju dan dikenal oleh banyak orang.

Dalam pengelolaan UMKM pemerintah desa juga harus berusaha meningkatkan peluang usaha produk UMKM. Dalam peningkatan UMKM pemerintah memungkinkan kegiatan UMKM

menjadi sebuah jembatan bagi masyarakat desa guna meningkatkan suatu perekonomian di desa Pulubala.

Dalam pembahasan penelitian ini akan membahas tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan. Maka dari itu dimensi atau indikator peran pemerintah yang efektif dan optimal yang dikemukakan oleh Gede Diva 2009 yaitu:

a. Fasilitator

Fasilitator merupakan upaya untuk membantu pemerintah mencari jalan keluar mengenai UMKM agar mampu mendapatkan pendanaan atau fasilitas lainnya mengenai peningkatan pengelolaan UMKM yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang mempunyai usaha tersebut. Dengan demikian fasilitator merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menciptakan suatu tujuan. Dalam hal ini pemerintah desa mempunyai peran sangat penting bagi pelaku UMKM. Dengan demikian pemerintah desa harus mampu memberikan upaya-upaya yang semaksimal mungkin. Dilihat dari fakta yang ada dilokasi yakni kurangnya efisiensi peranan pemerintah

dalam hal menyangkut membantu para pelaku UMKM, kenapa demikian terjadi hal yang dilihat dari penelitian ini dimana pemerintah masih acuh dan tidak terlalu melihat masyarakat sekitar, namun dari beberapa ada juga yang sedikit menjadi kendala bagi pelaku UMKM itu sendiri.

b. Regulator

Regulator merupakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga kebijakan tersebut memberikan solusi sehingga dapat mempermudah para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dalam hal ini peran pemerintah mampu melakukan kebijakan yang tepat mengenai UMKM. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pulubala namun kebijakan tersebut belum mampu memberikan solusi yang tepat ada kendala pada setiap pelaku usaha UMKM termasuk dalam bahan pokok maupun pemasarannya. Dalam situasi seperti ini peran pemerintah desa mengalami kesulitan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang ada.

c. Katalisator

Katalisator merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa guna untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan peningkatan usaha UMKM, dalam hal ini peran

pemerintah desa dalam pendampingan untuk bisa menjadikan UMKM menjadi mandiri dan meningkatkan dalam pengelolaan usahanya. Bahwa yang peneliti lihat dari lokasi adanya dorongan-dorongan atau pendampingan yang kurang efektif sehingga peran tersebut menjadi kendala bagi para pelaku

4.5.2 Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti adapun faktor penghambat dan pendukung yakni faktor penghambatnya dari salah satu pelaku UMKM ini berbeda-beda yakni ada yang berpengaruh pada bahan pokok ataupun pemasarannya yang kurang, ada juga beberapa dari faktor pendukungnya berupa pengarahan dari pemerintah desa mengenai observasi dan memberikan arahan-arahan tentang cara pengelolaan UMKM atau disebut juga training.

Adapun faktor internalnya berupa masalah-masalah di sekitar pelaku usaha tersebut berbeda-beda, baik berupa bahan baku yang kurang memadai, ataupun pemasarannya yang kurang efektif dan efisien. Adapun faktor internalnya berupa kondisi pandemi covid-19 yang sedang dialami seluruh dunia tidak hanya di desa Pulubala saja, namun dari faktor inilah terjadi penghambat bagi para pelaku UMKM dalam mengelola usahanya dengan baik.

Dari beberapa faktor internal dan eksternal yang ada di data lokasi desa Pulubala ini bahwa

Dari hasil wawancara dari informan-informan dapat diketahui bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah, dalam situasi yang sulit dimengerti ini pandemi yang tak kunjung berakhir menjadikan salah satu faktor dari peningkatan pengelolaan UMKM, adapun dari bahan pokok dan pemasaran hasil produksi.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang penulis jabarkan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah ini sudah cukup optimal dan baik kepada masyarakat, namun ada beberapa faktor internal yang belum tepat kepada pelaku usaha tersebut dari berbagai masalah yakni masalah bahan baku, dan pemasannya kurang memadai.
2. Faktor eksternal yang tidak bisa dipungkiri yakni pandemi covid-19 yang menyebabkan para pelaku UMKM kesulitan dalam produksi yang kurang efisien dan efektif sehingga menjadi penghambat pemerintah desa maupun pelaku UMKM dalam meningkatkan pengelolaan UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran adalah sebagai berikut

1. Pemerintah desa harus menyadari bagaimana peran yang sesungguhnya dan apa saja tugas yang harus dijalankan dengan baik dan memberikan arahan yang tepat pada sasaran.
2. Pemerintah harus lebih giat lagi melihat sampai dimana para pelaku usaha tersebut melakukan pengelolaan UMKM yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Diva Gede.2009. Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah. Bakrie School Of Management. Jakarta.
- Hajar Ibnu.1998. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Manan Bagir.2001. Menyongsong Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.
- Maurice Duverger.2010. Peran Negara. Yayasan Kanisius. Yogyakarta.
- Miles M B, Huberman M.1992. Analisis Data Kualitatif. UI. Jakarta.
- Pranadjaja.2003. Hubungan Antara Lembaga Pemerintahan. Alumni. Bandung.
- Puspito Hendro.1997. Pengantar Sosiologi. Yayasan Kanisius. Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono.2006. Peran Pemerintah. UI Pers. Jakarta.
- Spradley P James.2007. Metode Etnografi Edisi II. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Strong C.F.2009. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suparmoko M.2007. Ekonomi. Yudistira. Yogyakarta.
- Suradinata Ermayana.1998. Mengelola Pemerintahan Yang Berkemajuan. Gunung Agung. Jakarta.
- Thoha Miftah.1997. Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa Dan Intravueni). Kanisius. Yogyakarta.
- Thommas, Biddle.2011. Menelaah Peran Dalam Perilaku Sosial. Arginamis. Jakarta..
- Wasistiono Shadu.2001. Manegement Pemerintahan Daerah. Alqa Print. Bandung.
- Widjaja H.A.W.2003. Otonomi Desa. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (PP UMKM).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Permendagri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Desa Kerja Pemerintahan Desa Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Bab I Pasal I.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UU UMKM) Tentang Kriteria UMKM.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan kepala desa Pulubala, Bapak Basrin H Djafar:

1. Upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah desa sebagai solusi pengembangan UMKM?
2. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk memajukan atau mendorong para pelaku UMKM?
3. Apa saja kebijakan dari pemerintah desa mengenai UMKM?

Wawancara dengan sekretaris desa Pulubala, bapak Husain D Lantu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan UMKM?
2. Bagaimana perkembangan UMKM saat ini?

Wawancara dengan kepala dusun desa Pulubala, Ibu Reyke H Kuganda:

1. Bagaimana menurut anda mengenai pentingkah UMKM di Desa Pulubala?

Wawancara dengan ibu nisa pelaku usaha kopiah karanji:

1. Apakah pemerintah desa memberikan solusi mengenai UMKM?

Wawancara dengan bapak solihin selaku usaha kopiah karanji:

1. Apa saja kendala yang bapak rasakan saat ini mengenai usaha yang bapak tekuni saat ini dan bagaimana pengelolaannya dan pemasarannya?

Wawancara dengan ibu suriyah selaku usaha kopiah karanji:

1. Apa kendalanya yang dirasakan saat ini dan Inovasi apa yang dilakukan saat ini untuk mempertahankan usaha kopiah karanji?

Wawancara dengan ibu juwita selaku usaha keripik pisang:

1. Sejauh ini bagaimana peran pemerintah desa?

Wawancara dengan ibu ani selaku usaha tahu:

1. Inovasi apa yang membuat usaha ibu bertahan?



Wawancara dengan sekretaris desa Pububala Bapak Husain D lantu



Wawancara dengan kepala DUSUN Ibu Reyke H Kuganda



Wawancara dengan Kepala Desa Pulubala Bapak Basrin H Djafar



Wawancara dengan pelaku usaha kopiah karanji ibu Suriyah



Wawancara dengan pelaku usaha keripik pisang Ibu Juwita



Wawancara Dengan pelaku usaha tahu ibu Ani



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3547/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Pulubala

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Luluk Nurjanah

NIM : S2118015


Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : DESA PULUBALA KEC. PULUBALA KAB. GORONTALO

Judul Penelitian : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PULUBALA KECAMATAN PULUBALA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 30 Agustus 2021
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DESA PULUBALA
KECAMATAN PULUBALA
Jln. Martin Liputo Km. 38 Pulubala - Gorontalo

Pulubala, 22 November 2021

Nomor : 005 / Ds-Pib / 2021 / XI / 2021
Lampiran :
Perihal : **Surat Keterangan Telah Selesai
Melaksanakan Penelitian**

Kepada
Yth, **1. Dekan Fisip Universitas Ichsan
Gorontalo**
di - Gorontalo.

Berdasarkan Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ichsan Gorontalo Nomor :3547/PIP/LEMLIT-UNISAN /GTO/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021.

Perihal Permohonan Izin penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini, benar telah melaksanakan penelitian mulai tanggal : 01 November 2021 sampai dengan tanggal : 22 November 2021.

Nama : LULUK NURJANAH
NIM : S2118015
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian: Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala.

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulubala, 22 November 2021

KEPALA DESA PULUBALA



BASRIN H. DJAFAR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 060/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : LULUK NURJANAH
NIM : S2118015
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **30%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Mei 2022


Tim Verifikasi

Mengetahui
Dekan,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602


Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



SKRIPSI_S2118015_LULUK NURJANAH_PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA ...

Feb 22, 2022

8485 words / 55935 characters

S2118015 LULUK NURJANAH

SKRIPSI_S2118015_LULUK NURJANAH_PERAN PEMERINTAH D...

Sources Overview

30%

OVERALL SIMILARITY

1	repo.apmd.ac.id INTERNET	4%
2	repository.radenintan.ac.id INTERNET	3%
3	repository.ummat.ac.id INTERNET	3%
4	eprints.umm.ac.id INTERNET	3%
5	repository.uinjambi.ac.id INTERNET	3%
6	media.neliti.com INTERNET	2%
7	journal.unismuh.ac.id INTERNET	2%
8	www.jameb.stimlasharanjaya.ac.id INTERNET	1%
9	economy.okezone.com INTERNET	<1%
10	id.123dok.com INTERNET	<1%
11	repository.stiedewantara.ac.id INTERNET	<1%
12	www.scribd.com INTERNET	<1%
13	eprints.uny.ac.id INTERNET	<1%
14	repository.uir.ac.id INTERNET	<1%
15	jurnal.untidar.ac.id INTERNET	<1%
16	Repository.Umsu.Ac.Id INTERNET	<1%

20	digilibadmin.unismuh.ac.id	INTERNET	<1%
21	repository.uinsu.ac.id	INTERNET	<1%
22	repository.unair.ac.id	INTERNET	<1%
23	www.edukasinesia.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

None

Excluded from document:

Bibliography

Small Matches (less than 25 words)

Excluded sources:

None

ABSTRACT***LULUK NURJANAH. S2118015. THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN IMPROVING THE MANAGEMENT OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES AT PULUBALA VILLAGE, PULUBALA SUBDISTRICT***

This study aims to find the role of the village government in improving the management of Micro, Small, and Medium Enterprises. The research method used in this study is a qualitative approach method. The informants in this study are eight people consisting of the village head, secretary, hamlet head, and society members. The results of this study indicate that the role of the village government in improving the management of Micro, Small, and Medium Enterprises is quite optimal, and knowing the inhibiting factors in improving the management of Micro, Small, and Medium Enterprises.

Keywords: the role of village government, MSME management

ABSTRAK

LULUK NURJANAH. S2118015. PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PULUBALA KECAMATAN PULUBALA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini yakni berjumlah 8 orang terdiri dari kepala desa, sekretaris, kepala dusun, dan masyarakat. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah sudah cukup optimal, serta mengetahui faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Kata kunci: peran pemerintah desa, pengelolaan UMKM

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap : Luluk nurjanah

Nim : S2118015

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Tempat & tanggal lahir : Desa Beringin jaya, 05 Oktober 1999

Alamat :Desa Beringin jaya, Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong

Nama orang tua

- Ayah : Imam Muhtar
- Ibu : Waginah

Riwayat pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2012	SD INPRES BERINGIN JAYA	BERINGIN JAYA	BERIJAZAH
2.	2015	MTS WANAMUKTI	WANAMUKTI	BERIJAZAH
3.	2018	SMA N 1 BOLANO	BOLANO	BERIJAZAH
4.	2022	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH